

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (*klien*) yakni dengan melihat semakin maraknya pembuatan akta autentik. Namun maraknya pembuatan akta autentik tersebut tidaklah mengartikan bahwa pembuatan akta sedemikian adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja namun tetap harus bersikap obyektif semaksimal mungkin memandang praktek pembuatan akta tersebut dari sisi yuridis. Hal ini mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan hak seseorang bahkan membantah hak orang lain. Selain pemahaman mengenai arti penting dari akta autentik, maka dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang menyandang jabatan itu sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan suatu akta autentik yang bermutu, artinya kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna diakui oleh hukum.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus

diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹ Pengertian notaris itu sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam pasal 15 UUJN notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU.²

Kewenangan yang diberikan UU kepada notaris, terlihat bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 33.

² Habib Adjie, A, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 13.

pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.³ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan) antara lain dengan cara meminta notaris utk membuat akta seolah olah terjadi jual beli saham di antara para pemegang saham padahal sebenarnya tidak ada transaksi tsb karena pemegang saham penjual dalam akta tsb sedang berada di luar negeri pada saat akta tsb dibuat. Dalam tesis ini akan dianalisis bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik yang melanggar prinsip kehati-hatian. Ukuran perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian tsb antara lain tulisan tidak boleh salah ketik.

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Pada penelitian ini terdapat isu hukum bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena

³ Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: Cakrawala Media, hlm. 2.

dalam UUJN tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Hal yang seharusnya menurut UUJN adalah dalam membuat akta harus menghadirkan para pihak dan pembuatan akta harus dilakukan dengan hati-hati artinya tidak boleh ada salah ketik, namun kenyataan yang terjadi notaris Yohana Menggala tidak menghadirkan saksi-saksi dan para pihak serta membuat sendiri akta tsb. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dimiliki notaris karena di paragraf awal akta selalu ada kalimat pada hari ini hadir di hadapan saya diikuti dengan nama-nama para pihak. Kekaburan norma dalam UUJN tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Hal tersebut terbukti sesuai yang terjadi pada kasus perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik yang terdapat dalam Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg yang pada kutipan pokok perkaranya berisi:⁴

“Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 menghadap Notaris Yohana dan menyuruh saksi Notaris Yohana untuk membuatkan suatu akta yang isinya seolah-olah pada tanggal 18 Nopember 2010 tersebut telah terjadi RUPS LB di PT. Sari Yunika dimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatan pengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa. Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Ming sebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerika Serikat

Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksi Notaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu :

⁴ Salinan Putusan Nomor 976/PID.B/2017/PN.BDG.

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23 berisi tentang RUPS LB yang menghasilkan kesepakatan pengalihan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING kepada Sdr. OEY HAN BING;
 - Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 24 berisi tentang penjualan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING di PT. SARIYUNIKA JAYA kepada Sdr. OEY HAN BING;
- Dimana masing – masing akta di tanda tangani oleh Notaris Yohana Menggala, saksi-saksi atas nama Leni widiyan dan saksi Imas Nining Nurnaningsih.”

Kasus seperti ini terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta autentik sehingga dalam prakteknya sering terjadi kejahatan oleh para pihak seperti pemalsuan identitas, keterangan palsu, tanda tangan palsu, kwitansi palsu atau sertifikat palsu yang mengakibatkan cacat hukum pada akta yang dibuat oleh Notaris. Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu oleh para pihak tersebut dapat merugikan notaris yang sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik malah dianggap turut serta karena para pihak memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya. Bahkan dalam prakteknya sering terjadi notaris ikut dipanggil baik sebagai saksi bahkan sebagai tersangka karena aktanya yang bermasalah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN⁵ yang masih belum jelas mengatur penjelasan kewajiban notaris bertindak seksama dalam pembuatan akta autentik dan untuk menjaga serta melindungi jabatan notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam membuat akta autentik, penulis dapat memberikan masukan bahwa perlu diperjelas kembali tentang kewajiban notaris untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik agar nantinya akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum.

⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati. Prinsip kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama”. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Menurut aspek filosofisnya, dalam membuat akta autentik, Notaris harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2014. Dari ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Notaris dalam membuat akta autentik dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur guna menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan akta tersebut yang mewajibkan Notaris tersebut untuk mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya.

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung Jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁶

Berdasarkan fenomena tersebut, maka sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik tersebut harus selalu ditegakkan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak teliti, cermat, amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum karena jika ada kasus pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik tersebut, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian (Studi pada Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg)”**.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik yang melanggar prinsip kehati-hatian?

⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik yang melanggar prinsip kehati-hatian.

2. Manfaat Penelitian

Atas dasar permasalahan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka penulis mengharapkan proposal penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam tatanan hukum di Indonesia dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum kenotariatan, khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dibidang hukum kenotariatan mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2) Bagi Peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengembangkan penelitian dibidang kenotariatan,

khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

3) Bagi Ikatan Notaris Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi bagi Ikatan Notaris Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pertimbangan dalam memberikan pemahaman, sosialisasi, serta sanksi kepada anggota Notaris dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas dalam tesis:⁷

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Secara filosofis hukum artinya aturan dengan tujuan mencari keadilan. Kata “Tanggung Jawab” dalam bahasa Inggris adalah *liability*⁸. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal

⁷ *Ibid.*

⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Op.cit.*

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Adapun risiko ini dapat dihindari dan/ atau dibagi.

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu konsep Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 49.

Dari pengertian diatas maka pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun notaris hanya meng-*konstatir* keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggung jawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur-unsur yang tegas dalam UUJN ataupun hal- hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Prinsip Kehati-hatian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dari “hati-hati” adalah ingat-ingat, hemat-hemat maupun waspada.¹¹ Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.¹²

Menurut Veithzal Rivai menjelaskan bahwa prinsip-prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan

¹¹ KBBI, *Arti Kata Hati-hati*, <https://typoonline.com/kbbi/berhati-hati>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

¹² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004), hlm. 21.

dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *costumer* baik melalui identitas calon *costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan sebagainya.¹³

Seringnya terjadi permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Menurut Abdul Manan, Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama”.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris


¹³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008), hlm. 617.

¹⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (cetakan pertama, UII Press, 2017, Yogyakarta), hlm. 38-39

selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Pelaksanaan asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan Tanya jawab
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak
- e. Memenuhi segala teknik administrative pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.



Gambar 1.1 **Kerangka Konsep**

E. Definisi Konsep

Berdasarkan kerangka konsep diatas, berikut terdapat definisi konsep yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
2. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.
3. Akta Autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".
4. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu terlihat dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
5. Akta Bawah Tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.
6. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakunya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam penyelesaian masalah.¹⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁶.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik ditinjau dari prinsip kehati-hatian pada kasus Putusan Nomor 976/PID.B/2017/PN.BDG.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.¹⁷ Sedangkan Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

¹⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm. 35.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006. hlm.118.

¹⁷Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007. hlm 321.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan tersebut yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang berasal dari jurnal, risalah, dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin). Penulis menggunakan beberapa literatur buku mengenai lalulintas serta buku tentang hukum pidana dan jurnal-jurnal yang diambil dari internet yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, *glossary*, *ensiklopedia* dan internet.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 134.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah melalui media cetak atau media elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interpretasi antara lain interpretasi gramatikal yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui putusan hakim terkait pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik ditinjau dari prinsip kehati-hatian (studi kasus Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰ Selain itu cara berpikir untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.²¹

G. Sistematika Tesis

BAB I Pendahuluan

Dalam bagian ini diuraikan argumentasi dan justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian diarahkan sampai pada hal-hal yang mengarah pada topik pembahasan yang terdiri dari: latar belakang; rumusan penelitian;

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 18.

tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori; definisi konsep; metode penelitian; dan sistematika tesis.

BAB II Tinjauan Tentang Jabatan Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Notaris, Pemalsuan dan Prinsip Kehati-hatian

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan tentang umum tentang Jabatan Notaris, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan umum tentang akta notaris, tinjauan umum tentang pemalsuan dan tinjauan umum tentang prinsip kehati-hatian.

BAB III Tinjauan Normatif dari Kasus Posisi Perkara Nomor 976/Pid.B/ 2017/PN.Bdg

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Putusan Nomor 976/Pid.B/ 2017/PN.Bdg, tinjauan normatif perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik dalam kitab undang-undang hukum perdata, tinjauan normatif perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik dalam kitab undang-undang hukum pidana, dan tinjauan normatif perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV Pembahasan tentang Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Notaris dan Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik yang melanggar prinsip kehati-hatian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.